

**RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR .. TAHUN
TENTANG
PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang:**
- a. Bahwa sebagai bagian dari bangsa Indonesia, kondisi masyarakat adat mengalami ketertinggalan baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya;
 - b. Bahwa Masyarakat Adat perlu diberdayakan dan dilindungi dalam aspek kehidupan dan penghidupannya agar dapat hidup layak sebagaimana Warga Negara Indonesia lainnya;
 - c. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai landasan konstitusional telah memberikan pengakuan dan penghormatan pada keberadaan masyarakat adat beserta hak-haknya;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Masyarakat Adat.

Mengingat: Pasal 5 ayat (1), Pasal 18B ayat (2), Pasal 20, Pasal 22 D ayat (1) dan (2) dan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA
dan
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :
UNDANG-UNDANG TENTANG PERLINDUNGAN MASYARAKAT ADAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan:

1. Masyarakat adat adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun hidup di wilayah geografis tertentu berdasarkan ikatan asal-usul leluhur, mempunyai hak-hak yang lahir dari hubungan yang kuat dengan sumber daya alam dan memiliki adat, nilai, dan identitas budaya yang khas yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum yang ditegakkan oleh lembaga-lembaga adat.
2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati, atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Peraturan daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.
5. Lembaga Adat adalah perangkat pemerintahan adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat.
6. Pranata Adat adalah sistem norma adat atau aturan-aturan adat mengenai suatu aktifitas masyarakat adat yang khusus.
7. Hak kolektif adalah hak bersama dari suatu masyarakat adat.
8. Hak individual adalah hak yang dimiliki secara personal baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama oleh anggota masyarakat adat.
9. **Benda adalah** segala sesuatu yang dapat dihaki baik benda tetap atau tidak tetap, berwujud atau tidak berwujud, dan benda yang sudah ada atau yang akan ada.
10. Wilayah Adat adalah yang dikuasai, dimiliki, digunakan dan dimanfaatkan oleh masyarakat adat untuk kepentingan masyarakat adat yang bersangkutan.
11. Pengukuran dan pemetaan kadastral adalah proses pemastian letak batas bidang tanah dan air serta proses penggambaran hasil pengukurannya pada media tertentu seperti lembaran kertas, drafting film atau media lainnya sehingga letak dan ukuran bidang

tanah dan air tersebut dapat diketahui dari media tempat pemetaannya; yang dilakukan dalam rangka kepastian hukum.

12. Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.
13. Ekosistem adalah sistem hubungan timbal balik antara unsur dalam alam, baik hayati maupun non-hayati yang saling tergantung dan pengaruh mempengaruhi.
14. Kepentingan Umum adalah kepentingan sebagian besar lapisan masyarakat, yang dilaksanakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah daerah.

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. Asas Nasionalitas.
- b. Asas Bhineka Tunggal Ika.
- c. Asas Komunal Religius.
- d. Asas Konkrit dan Kontan.
- e. Asas Keselarasan Sosial.

Pasal 3

Pengaturan Perlindungan Hak-Hak Masyarakat Adat bertujuan:

- a. Meningkatnya kesadaran, kepedulian dan peran aparat Pemerintah dan masyarakat untuk menyelenggarakan usaha-usaha perlindungan sebagai bagian dari proses perlindungan Masyarakat Adat dengan menggunakan pendekatan partisipatif.
- b. Terciptanya kondisi kehidupan dan penghidupan warga Masyarakat Adat yang meliputi ekonomi, sosial, budaya dan politik.
- c. Terpeliharanya nilai-nilai kehidupan sosial, budaya dan kearifan lingkungan hidup warga Masyarakat Adat yang dapat menjamin aktualisasi dan pengembangan prestasi diri.

- d. Mencegah terjadinya pemudaran atau proses pengikisan nilai-nilai, norma- norma yang terpuji dan mencegah praktek globalisasi **yang berdampak negatif terhadap posisi masyarakat adat**
- e. Memberikan kepastian hukum atas status dan peran masyarakat adat **dalam membantu dan memfasilitasi proses percepatan pembangunan nasional bagi anggota persekutuan masyarakat adat yang selama ini termarjinalkan.**
- f. Membantu mempercepat pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat adat.
- g. Menghormati dan mengakui status kewenangan yuridis atas proses penyelesaian sengketa dari dan oleh masyarakat adat setempat yang merupakan bagian dari tatanan sistem hukum nasional

**BAB III
MASYARAKAT ADAT
Pasal 4**

- (1) Masyarakat adat dapat didasarkan pada ikatan kekerabatan turun-temurun (*genealogis*), ikatan kekerabatan wilayah (*teritorial*), dan ikatan kekerabatan keduanya.
- (2) Suatu masyarakat dikatakan sebagai masyarakat adat jika memenuhi kriteria:
 - a. Merupakan satu kelompok masyarakat yang berasal dari satu keturunan yang sama;
 - b. Mempunyai wilayah adat tertentu yang merupakan milik bersama;
 - c. Mempunyai lembaga adat tersendiri;
 - d. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
 - e. Mempunyai **aturan** hukum tersendiri; dan
 - f. Mempunyai bahasa tersendiri.
- (3) Masyarakat adat yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditetapkan sebagai badan hukum.
- (4) Tata cara penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

**BAB IV
WILAYAH ADAT
Pasal 5**

- (1) Wilayah adat dari suatu masyarakat adat meliputi tanah, air, udara, tumbuh-tumbuhan, binatang, tempat keramat dan bangunan warisan kuno.

- (2) Untuk menetapkan batas-batas wilayah adat dari suatu masyarakat adat dilakukan pengukuran dan pemetaan secara kadastral.
- (3) Batas wilayah adat diberi tanda-tanda batas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan antar masyarakat adat dalam menetapkan batas wilayah adat maka perselisihan dimaksud diselesaikan oleh masyarakat adat yang bersangkutan secara musyawarah mufakat.
- (2) Jika upaya musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, penyelesaian dilakukan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Jika perselisihan tersebut terjadi antara masyarakat adat dengan pihak selain masyarakat adat maka perselisihan dimaksud diselesaikan melalui lembaga peradilan yang berwenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V LEMBAGA ADAT

Pasal 7

- (1) Lembaga adat mempunyai kewenangan untuk mengatur, mengurus, dan mengadili anggota masyarakat adat.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya lembaga adat mempunyai kewenangan untuk mewakili anggota masyarakat adatnya baik secara kolektif maupun individu dalam setiap perbuatan hukum dan peristiwa hukum yang terjadi.
- (3) Tata cara pemilihan, struktur dan tata kerja dari lembaga adat sesuai dengan pranata adat yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat.

Pasal 8

- (1) Peradilan adat merupakan bagian dari lembaga adat.
- (2) Peradilan adat mempunyai kewenangan untuk mengadili semua perkara yang terjadi yang dilakukan oleh anggota masyarakat adat dan di wilayah adat yang bersangkutan.
- (3) Keputusan dari peradilan adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat mengikat dan final.
- (4) Dalam hal suatu perkara terjadi di dalam suatu wilayah adat dari suatu masyarakat adat dimana salah satu pihak bukan merupakan anggota dari masyarakat adat yang

bersangkutan, maka penyelesaian perkara dimaksud dilakukan melalui lembaga peradilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI
HAK-HAK MASYARAKAT ADAT
Pasal 9

- (1) Hak-hak masyarakat adat merupakan harta kekayaan dari suatu masyarakat adat.
- (2) Hak-hak masyarakat adat berupa hak kolektif dan hak individual.
- (3) Hak kolektif dari suatu masyarakat adat yaitu:
 - a. Hak atas wilayah adat
 - b. Hak budaya tradisional berupa kesenian, teknik pengobatan, desain, tata ruang, dan produksi makanan.
 - c. Hak sosial berupa agama, pendidikan, dan perlindungan lingkungan.
- (4) Hak individual dari masyarakat adat adalah hak dari masing-masing anggota masyarakat adat maupun beberapa anggota masyarakat adat atas suatu benda.**

Pasal 10

- (1) Untuk menetapkan hak-hak kolektif dari suatu masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) dilakukan inventarisasi oleh suatu Badan sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf c sesuai dengan lingkup kewenangan masing-masing.
- (2) Tata cara pengaturan dan penetapan hak-hak individual dari anggota masyarakat adat adalah sama dengan warga negara Indonesia lainnya dan dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Hak-hak masyarakat adat yang bersifat kolektif dan individual dapat didaftarkan/dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII
KEWAJIBAN MASYARAKAT ADAT
Pasal 11

Setiap masyarakat adat mempunyai kewajiban untuk:

- a. Mempertahankan dan melindungi keberadaan dan keutuhan tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia.

- b. Melakukan perlindungan dan pengelolaan sumber daya alam hayati yang berada di wilayah adatnya sesuai dengan ekosistem yang ada.
- c. Mendukung program pembangunan untuk kepentingan umum yang dilakukan di wilayah adat masing-masing.

Pasal 12

- (1) Tata cara pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum dilakukan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Program pembangunan yang dilakukan untuk kepentingan umum harus memperhatikan keyakinan adat dan ketentuan adat yang berlaku pada masing-masing masyarakat adat.

BAB VIII KELEMBAGAAN

Pasal 13

- (1) Untuk melaksanakan tugas perlindungan terhadap masyarakat adat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah membentuk Badan Perlindungan Masyarakat Adat di Pusat dan Daerah.
- (2) Badan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang kepala badan yang bertanggung jawab kepada Presiden atau kepala daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Keanggotaan Badan Perlindungan baik di Pusat maupun di daerah berasal dari unsur pemerintahan, akademisi dan organisasi non pemerintahan.

Pasal 14

- (1) Badan Perlindungan Masyarakat Adat bertugas:
 - a. Menetapkan kebijakan program perlindungan masyarakat adat;
 - b. Menetapkan rencana kebutuhan anggaran;
 - c. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan berupa:
 - 1) inventarisasi terhadap keberadaan masyarakat adat;
 - 2) inventarisasi dan pemetaan terhadap wilayah adat masyarakat adat;
 - 3) inventarisasi dan penetapan hak-hak kolektif masyarakat adat
 - d. melaksanakan evaluasi dan pengawasan.
- (2) Pelaksanaan teknis kegiatan dilakukan oleh instansi teknis bekerja sama dengan pihak akademisi, lembaga swadaya masyarakat dan masyarakat adat yang bersangkutan.

- (3) Hasil inventarisasi yang dilakukan oleh Badan Perlindungan disahkan melalui peraturan daerah oleh masing-masing daerah.
- (4) Tata cara inventarisasi dan pengesahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 15

Hubungan kerja antara Badan Perlindungan Masyarakat Adat Nasional dan Badan Perlindungan Masyarakat Adat Daerah merupakan hubungan koordinatif.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugasnya, Badan Perlindungan dibantu oleh sekretariat tetap.

Pasal 17

- (1) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Perlindungan Masyarakat Adat Nasional dan sekretariat tetap di tingkat pusat diatur dengan Peraturan Presiden.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi, serta tata kerja Badan Perlindungan Masyarakat Adat di tingkat daerah diatur dengan peraturan daerah.

BAB IX KETENTUAN PIDANA Pasal 18

- (1) Barang siapa menghilangkan, merusak, mengubah atau memindahkan tanda batas sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (3) dipidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- (2) Barang siapa merusak, mengusahakan tanpa ijin wilayah adat masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf a dipidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 6 (enam) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 1.000.000.000.000,- (1 milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 2.000.000.000,- (2 milyar rupiah).
- (3) Barang siapa memalsukan hak kolektif masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada pasal 9 ayat (3) huruf b dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama

10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,- (lima milyar rupiah).

- (4) Barang siapa menghalang-halangi hak sosial masyarakat adat sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) huruf c dipidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 2.000.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan paling banyak Rp. 5.000.000.000.000,- (lima milyar rupiah).
- (5) Jika tindak pidana sebagaimana tersebut pada ayat (1), (2), (3), dan (4) dilakukan oleh korporasi, pidana denda tersebut ditambah 1/3 (sepertiga) dari jumlah denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), dan (4).
- (6) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (5), korporasi dijatuhi pidana tambahan berupa pencabutan izin usaha.

BAB XI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 20

Pada saat berlakunya Undang-undang ini semua peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan perlindungan masyarakat adat tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-undang ini.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21

- (1) Badan Perlindungan Masyarakat Adat Nasional dan Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) harus sudah dibentuk paling lama 1 (satu) sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- (2) Peraturan Pemerintah yang diamanatkan undang-undang ini diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- (3) Peraturan Presiden yang diamanatkan undang-undang ini diselesaikan paling lama 2 (dua) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.
- (4) Peraturan daerah yang diamanatkan undang-undang ini diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung sejak Undang-Undang ini diberlakukan.

Pasal 22

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Ttd

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

**SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,**

ttd

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN....NOMOR...

SUBSTANSI PENGATURAN

1. Ketentuan Umum
2. Asas dan Tujuan
3. Masyarakat adat (genealogis, teritorial, genealogis teritorial)
4. Wilayah adat (daratan, air, dan udara).
5. Lembaga Adat.
6. Peradilan Adat.
7. Hak-Hak Masyarakat Adat (kolektif dan perorangan)
8. Perlindungan hak masyarakat adat (kewenangan, tata cara).
9. Badan Perlindungan Masyarakat Adat Pusat/Daerah (inventarisasi masyarakat adat, inventarisasi dan pemetaan wilayah masyarakat adat, inventarisasi dan penetapan hak-hak kolektif masyarakat adat)
10. Kewajiban (lingkungan hidup, kepentingan umum, konservasi sumber daya alam)
11. Pengelolaan hak masyarakat adat.
12. Hak ulayat di wilayah swapraja/bekas swapraja.
13. Kerjasama masyarakat adat (antar masyarakat adat, masyarakat adat dengan Pemerintah/Pemerintah Daerah/Pemerintah Asing, masyarakat adat dengan pihak swasta, masyarakat adat dengan ORNOP).
14. Ketentuan Pidana
15. Ketentuan Lain Lain
16. Ketentuan Peralihan
17. Ketentuan Penutup